



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

Nomor : 1141/E1/HK.03.00/2023 7 Februari 2023  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,  
Riset, dan Teknologi Nomor 152/E/O/2023

- Yth.
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  3. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
  4. Ketua Pengurus Yayasan Setia Budhi Rangkasbitung di Kabupaten Lebak;
  5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV di Kota Bandung; dan
  6. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Jakarta.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 152/E/O/2023 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Setia Budhi Rangkasbitung di Kabupaten Lebak dan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Setia Budhi di Kabupaten Lebak menjadi Universitas Setia Budhi Rangkasbitung di Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang diselenggarakan oleh Yayasan Setia Budhi Rangkasbitung, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Pt. Sekretaris Direktorat Jenderal,

Tjitjik Sri Tjahjandarie  
NIP 196502061988102001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 152/E/O/2023

TENTANG

IZIN PENGGABUNGAN SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
SETIA BUDHI RANGKASBITUNG DI KABUPATEN LEBAK DAN SEKOLAH TINGGI  
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK SETIA BUDHI DI KABUPATEN LEBAK MENJADI  
UNIVERSITAS SETIA BUDHI RANGKASBITUNG DI KABUPATEN LEBAK PROVINSI  
BANTEN YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN SETIA BUDHI  
RANGKASBITUNG

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Pengurus Yayasan Setia Budhi Rangkasbitung Nomor 050/YSB/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor 2766/LL4/KL.00.00/2022 tanggal 8 September 2022, perlu memberikan izin penggabungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Setia Budhi Rangkasbitung di Kabupaten Lebak dan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Setia Budhi di Kabupaten Lebak menjadi Universitas Setia Budhi Rangkasbitung di Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Setia Budhi Rangkasbitung di Kabupaten Lebak dan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Setia Budhi di Kabupaten Lebak menjadi Universitas Setia Budhi Rangkasbitung di Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang Diselenggarakan oleh Yayasan Setia Budhi Rangkasbitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PENGGABUNGAN SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN SETIA BUDHI RANGKASBITUNG DI KABUPATEN LEBAK DAN SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK SETIA BUDHI DI KABUPATEN LEBAK MENJADI UNIVERSITAS SETIA BUDHI RANGKASBITUNG DI KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN SETIA BUDHI RANGKASBITUNG.

KESATU : Memberikan izin penggabungan:

- a. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Setia Budhi Rangkasbitung di Kabupaten Lebak yang diselenggarakan oleh Yayasan Setia Budhi Rangkasbitung; dan
- b. Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Setia Budhi di Kabupaten Lebak yang diselenggarakan oleh Yayasan Setia Budhi Rangkasbitung,

menjadi Universitas Setia Budhi Rangkasbitung di Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang diselenggarakan oleh Yayasan Setia Budhi Rangkasbitung di Kabupaten Lebak sesuai dengan Akta Nomor 153 tanggal 21 Juli 2006 yang dibuat oleh Notaris Fitriyaningsih, S.H., dan telah dicatat dalam daftar yayasan berdasarkan surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-HT.01.09-500 tanggal 17 November 2006 sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan terakhir sesuai dengan Akta Nomor 05 tanggal 20 Juni 2022 yang dibuat oleh

Notaris Supriyono, S.H., M.Kn., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0034370 tanggal 21 Juni 2022.

- KEDUA : Universitas Setia Budhi Rangkasbitung di Kabupaten Lebak Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
- a. Ilmu Administrasi Negara Program Sarjana;
  - b. Ilmu Pemerintahan Program Sarjana;
  - c. Pendidikan Bahasa Inggris Program Sarjana;
  - d. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Program Sarjana;
  - e. Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Program Sarjana;
  - f. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Program Sarjana;
  - g. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan Program Sarjana;
  - h. Pendidikan Sejarah Program Sarjana;
  - i. Teknik Industri Program Sarjana;
  - j. Teknik Kimia Program Sarjana; dan
  - k. Agribisnis Program Sarjana.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf h yang masih berlaku tetap dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf i sampai dengan huruf k dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KELIMA : Universitas Setia Budhi Rangkasbitung di Kabupaten Lebak Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
  - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEENAM : Ketua Pengurus Yayasan Setia Budhi Rangkasbitung wajib menyelenggarakan Universitas Setia Budhi Rangkasbitung di Kabupaten Lebak Provinsi Banten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin Universitas Setia Budhi Rangkasbitung di Kabupaten Lebak Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dan/atau Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA setelah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil evaluasi.
- KETUJUH : Apabila Universitas Setia Budhi Rangkasbitung di Kabupaten Lebak Provinsi Banten tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. penyelenggaraan program studi pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Setia Budhi Rangkasbitung di Kabupaten Lebak dan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Setia Budhi di Kabupaten Lebak yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, diakui dan dinyatakan sah serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;
  - b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47/D/O/2003 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Setia Budhi Rangkas Bitung Diselenggarakan oleh Yayasan Setia Budhi rangkas Bitung di Rangkas Bitung dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 71/D/O/2004 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Setia Budhi di Rangkasbitung Diselenggarakan oleh Yayasan Setia Budhi di Rangkasbitung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
  - c. Seluruh ketentuan mengenai izin pendirian dan pembukaan program studi pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Setia Budhi Rangkasbitung di Kabupaten Lebak dan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Setia Budhi di Kabupaten Lebak yang diterbitkan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Februari 2023

a.n MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,  
Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM  
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Tjitjik Srie Tjahjandarie  
NIP 196502061988102001